



KSK AGROPOLITAN

EPY YULIANI
PAPARAN WEBINAR
KAWASAN STRATEGIS
KAB/KOTA
290221

Latar belakang

- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam pasal 24 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) mengatur akan perlunya disusun rencana rinci tata ruang, yang salah satu diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (RTR KSK).
budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.-→UUCK 11/2020---PP 21/2021
- PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 – 2031 pasal 40 ayat 6 KSK Agropoitan Tersono, Reban, Bawang, Limpung (SURBANWALI)

Peta administrasi Kab Batang




Kawasan Strategis Kabupaten (RTR KSK).

- Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

APA PERLUNYA KSK AGROPOLITAN

- RTR KSK Agropolitan sangat diperlukan dalam menjamin terjaganya keberlanjutan nilai strategis kawasan serta sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan penataan dan pemanfaatan ruang yang terpadu



Tujuan (RTR KSK) dalam hal ini KSK AGROPOLITAN

- Agropolitan memiliki fungsi:
 - sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten.
 - sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW Kabupaten.
 - sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSK.

01

**Ruang lingkup
materi penyusunan
RTR KSK**

Ruang lingkup materi penyusunan RTR KSK ini terdiri dari :

1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

2. rencana struktur ruang


3. rencana pola ruang

4. ketentuan pemanfaatan ruang

5. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang

1. TUJUAN

- Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan pengembangan kawasan yang memiliki sektor unggulan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah.



Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan antara lain pada



Kebijakan penetapan sektor-sektor unggulan

Kebijakan penyediaan prasarana dan sarana

Kebijakan moda transportasi terpadu

Kebijakan pengembangan antarsektor ekonomi secara terpadu

Kebijakan pengembangan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal dan spesifik

Perumusan strategi difokuskan antara lain pada :

- arahan pengembangan perekonomian;
 - arahan sistem pusat kegiatan ekonomi;
 - arahan penetapan jenis kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan ekonomi;
 - arahan penyediaan permukiman para pekerja;
 - arahan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan (fasilitas olah raga, sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah);
 - arahan pengembangan kawasan inti dan penyangga kawasan.

2. Rencana Struktur Ruang

- Rencana struktur ruang terdiri atas :
 - sistem pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan dalam RTRW Kabupaten;
- sistem jaringan prasarana dan sarana



3.Rencana Pola Ruang

- kawasan inti merupakan kawasan pengembangan potensi unggulan
- kawasan penyangga merupakan kawasan penunjang yang dapat menjadi pendorong pengembangan kegiatan pada kawasan inti.
- Pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga yang berada pada kawasan lindung, mengikuti ketentuan pola ruang dalam RTRW;



4. Arahan/Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK berfungsi sebagai :

- Acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah;
- Arahan untuk sektor dalam program;
- Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- Dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
- Acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK disusun berdasarkan :

- rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;
- prioritas pengembangan dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD; dan
- ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK disusun dengan kriteria :

- realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- konsistensi dan berkesinambungan terhadap program yang disusun;
- sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu;
- memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana; dan
- sekurang-kurangnya mencakup perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang (kawasan inti dan kawasan penyangga) di KSK.

RTR KSK ditentukan dengan mempertimbangkan





Thank you